

**PERAN KEDOKTERAN KESEHATAN (DOKKES)  
POLDA SUMATERA SELATAN DALAM PENYIDIKAN  
PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**BINTARA WIJAYA  
012020065.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BINTARA WIJAYA  
NIM : 012020065.P  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERAN KEDOKTERAN KESEHATAN (DOKKES)  
POLDA SUMATERA SELATAN DALAM  
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA



Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. H. Firman Freddy Busroh, SH, M.Hum, CTL

Luil Maknun Busroh, SH, MH, CPM, CML



## PERAN KEDOKTERAN KESEHATAN (DOKKES) POLDA SUMATERA SELATAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

**Penulis,**  
BINTARA WIJAYA  
012020065.P

**Pembimbing Pertama,**  
Assoc. Prof. Dr. H. FIRMAN FREADDY  
BUSROH, SH., M.Hum.,C.T.L  
**Pembimbing Kedua,**  
Luil Makhnun Busroh, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Kejahatan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang terus berkembang. Kejahatan merupakan salah satu peristiwa atau kejadian yang ada di kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan berbagai bentuk perilaku yang merugikan. Kejahatan atau Tindak Pidana dalam kehidupan masyarakat ialah suatu hal yang tidak asing lagi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polda Sumatera Selatan Dalam Penyidikan Perkara Pidana dan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penyidikan Perkara Pidana Ditinjau Dari Kedokteran Kesehatan.

Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi isu-isu hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan.

Simpulan Peran Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polda Sumatera Selatan Dalam Penyidikan Perkara Pidana adalah Untuk membantu aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik baik dari tahap penyidikan sampai pada tahap persidangan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia sehingga membuat terang peristiwa pidana tersebut sudah efektif, yang mana dokter forensik yang juga berperan dalam hal membuat Visum et repertum atau suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan, yang berfungsi sebagai pengganti Barang Bukti mayat sehingga sangat membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutus perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia. Hal ini mengingatkan, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil Visum et Repertum ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan dan Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penyidikan Perkara Pidana Ditinjau Dari Kedokteran Kesehatan adalah Sumber daya manusia yang masih kurang serta faktor sarana dan Prasarana menjadi penghambat karena kurangnya anggaran dana untuk pemeliharaan instrumen pemeriksaan karena alat instrumen pemeriksaan harus

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii  |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....  | iv   |
| ABSTRAK.....   | v    |
| ABSTRACT.....  | vi   |
| KATA PENGANTAR .....   | viii |
| DAFTAR ISI.....  | xi   |
| <br>   |      |
| BAB I. PENDAHULUAN   |      |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Perumusan Masalah .....   | 10   |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....   | 10   |
| D. Ruang Lingkup Penelitian.....   | 11   |
| E. Metodologi Penelitian .....   | 11   |
| F. Definisi Operasional.....   | 14   |
| G. Sistematika Penulisan.....  | 15   |
| <br>   |      |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA   |      |
| A. Peran.....  | 17   |
| B. Kedokteran Kesehatan (Dokkes).....  | 20   |
| C. Penyidikan.....   | 23   |
| D. Tindak Pidana.....  | 28   |
| <br>   |      |
| BAB III. PERAN KEDOKTERAN KESEHATAN (DOKKES)<br>POLDA SUMATERA SELATAN DALAM PENYIDIKAN<br>PERKARA PIDANA              |      |
| A. Peran Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polda Sumatera<br>Selatan Dalam Penyidikan Perkara Pidana.....                  | 38   |
| B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam<br>Penyidikan Perkara Pidana Ditinjau Dari Kedokteran<br>Kesehatan..... | 53   |
| <br>   |      |
| BAB IV. PENUTUP  |      |
| A. Kesimpulan .....  | 63   |
| B. Saran-Saran .....   | 65   |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 66   |
| LAMPIRAN .....   | 66   |



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polda Sumatera Selatan Dalam Penyidikan Perkara Pidana adalah Untuk membantu aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik baik dari tahap penyidikan sampai pada tahap persidangan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia sehingga membuat terang peristiwa pidana tersebut sudah efektif, yang mana dokter forensik yang juga berperan dalam hal membuat Visum et repertum atau suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan, yang berfungsi sebagai pengganti Barang Bukti mayat sehingga sangat membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutus perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil Visum et Repertum ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang

suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penyidikan Perkara Pidana Ditinjau Dari Kedokteran Kesehatan adalah Sumber daya manusia yang masih kurang serta faktor sarana dan Prasarana menjadi penghambat karena kurangnya anggaran dana untuk pemeliharaan instrumen pemeriksaan karena alat instrumen pemeriksaan harus tetap terjaga dan steril, serta *areal service*, karena tidak semua Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) memiliki alat-alat forensik yang lengkap, sehingga Kepala Bidang Dokter Kepolisian harus melakukan kordinasi dengan setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda). Untuk menanggulangi hambatan kinerja dokter forensik berupa kurangnya personel pada setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyusun "Rencana Rekstra" yaitu rencana strategi jangka menengah maupun jangka panjang untuk menghadirkan alat-alat penunjang kinerja dokpol pada setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda). Faktor Masyarakat, juga merupakan penghambat Dokter Kepolisian dalam mengungkap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan kepolisian yang sudah membuat garis pembatas berupa *police line* (pita kuning bertuliskan: "Dilarang Melintas Garis Batas Polisi") sering menerobos masuk dapat menghambat proses pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (*locus delicti*). Tindakan masyarakat yang tidak



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Mun'im Idries, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, CV. Sagung Seto, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, "Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik", Binarupa Aksara Publisher, Pamulang, 2012.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- B. Farhana Kurnia Lestari, "Peran Ilmu Forensik dalam memecahkan kasus Kriminalitas: Studi di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram" *Unizar Law Review*, Vol. 4, (Juni 2021).
- Bagus Widyatmoko, "Tindak Pidana Pembunuhan dengan cara memotong-motong mayat korban dalam perspektif hukum dan kriminologi" *jurnal negara dan keadilan*, Nomor 1, Vol 10, (Februari 2021).
- Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, "Hukum Dan Kriminalistik", Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.